



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang yang untuk selanjutnya disingkat BPMPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan terhadap pemerintahan Desa.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang untuk selanjutnya disingkat DPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang untuk selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPKA Kabupaten Pandeglang.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
15. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.
17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
18. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah pendapatan desa yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah
19. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II PENGALOKASIAN ADD DAN BHPRD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dan BHPRD dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (4) ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan kepada seluruh desa di wilayah daerah sebagai Pendapatan Transfer Desa dalam APBDesa.

BAB III PENGELOLAAN ADD DAN BHPRD

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD dan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terarah dan terkendali mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
- (3) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan – undangan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

BAB IV PERHITUNGAN ADD DAN BHPRD

Bagian Kesatu Perhitungan ADD per Desa

Pasal 4

- (1) Perhitungan yang digunakan dalam penentuan ADD untuk setiap desa meliputi:
 - a. Perhitungan Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimal (ADM);
 - b. Perhitungan Proporsional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Bobot Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Variabel (ADV) dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Rumus Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$\text{ADD x 90\%} = \text{ADM}$$

$$\text{ADD x 10\%} = \text{ADV}$$

Keterangan:

ADD = Alokasi Dana Desa

- ADM = Alokasi Dana Minimal, yaitu Alokasi Dana yang diberikan secara merata untuk seluruh desa di Kabupaten Pandeglang
- ADV = Alokasi Dana Variabel, yaitu Alokasi Dana yang diberikan secara proporsional berdasarkan perhitungan variabel masing – masing desa.

Rincian ADV dihitung dengan Cara :

$$\mathbf{ADV = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)}$$

Keterangan:

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pandeglang
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pandeglang
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa Kabupaten Pandeglang
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten Pandeglang
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Kedua Perhitungan BHPRD per Desa

Pasal 5

- (1) Pengalokasian BHPRD untuk setiap desa dilakukan dengan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing masing.
- (2) Rumus Perhitungan :

BHPRD x 60 % = BHPRD Alokasi Merata (BAM)

BHPRD x 40 % = BHPRD Alokasi Proporsional (BAP)

Keterangan :

- BAM= Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan secara merata keseluruh desa di Kabupaten Pandeglang.
- BAP= Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi masing – masing desa terhadap total realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi desa Se-Kabupaten Pandeglang.

BAB V PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

Penetapan Besaran ADD dan BHPRD untuk setiap desa dan tata cara pencairannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tiap tahun anggaran.

BAB VI
PENGUNAAN ADD DAN BHPRD

Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD dan BHPRD dalam belanja desa dikelompokkan dalam beberapa bidang kegiatan, meliputi :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Bidang Tak Terduga.
- (2) Jenis kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Operasional BPD; dan
 - d. Operasional RT/RW.
- (3) Jenis kegiatan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
 - b. Kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan; dan
 - c. Kegiatan fisik lainnya.
- (4) Jenis kegiatan dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
 - b. Pembinaan Keagamaan;
 - c. Pembinaan Kehidupan Sosial Budaya;
 - d. Pembinaan Kelembagaan; dan
 - e. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan lainnya.
- (5) Jenis kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa;
 - c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa;
 - d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya : Penyusunan profil desa, Musrenbangdes, Lomba Desa, Penunjang Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD, BBGRM, P2WKSS, PKK dan lain lain; dan
 - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya yang mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

- (6) Jenis kegiatan dalam Bidang Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu kegiatan yang bersifat darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), antara lain karena bencana alam dan wabah maupun bencana sosial lainnya.

Bagian Kedua
Penggunaan ADD dan BHPRD

Paragraf 1
Penggunaan ADD

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD dalam Belanja Desa diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memenuhi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa, tunjangan BPD, operasional pemerintah desa, operasional BPD serta operasional rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala desa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan; dan
 - c. Perangkat desa selain sekretaris desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus).
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus).
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus).
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jaminan Kesehatan diberikan dengan mengikutsertakan Kepala Desa dan perangkat desa dalam Program Jaminan Kesehatan.
 - b. Tunjangan Tambahan Penghasilandapat diberikan menyesuaikan kemampuan keuangan desa dengan besaran setinggi-tingginyasebagai berikut:

JABATAN	Per Bulan
1. Kepala Desa	Rp. 550.000,-
2. Sekretaris Desa	Rp. 400.000,-
3. Kasi/Kaur/Kadus	Rp. 300.000,-

- (5) Pengalokasian ADD untuk tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua BPD maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
 - b. Wakil Ketua BPD maksimal 50% (limapuluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD perbulan.
 - c. Sekretaris BPD maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD perbulan.
 - d. Anggota BPD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari tunjangan Ketua BPD perbulan.
- (6) Pengalokasian ADD untuk operasional pemerintah desa dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : honor staf desa, ATK, biaya rapat, perjalanan dinas, pemeliharaan dan pembiayaan operasional lainnya selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Pengalokasian honor staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyesuaikan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000,- perbulan.
- (8) Bagi staf desa yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara desa, selain memperoleh honor staf desa, diberikan pula tunjangan fungsional bendahara desa sebesar Rp. 500.000.- per bulan.
- (9) Pengalokasian ADD untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : insentif bagi ketua rukun tetangga dan rukun warga, ATK serta pembiayaan operasional lainnya.
- (10) Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - 2) Operasional pemerintah desa, dapat digunakan untuk :

- a. alat tulis kantor;
 - b. alat perlengkapan kantor;
 - c. alat elektronik/komputer (hardware/software/aplikasi program);
 - d. biaya pembayaran rekening listrik/air/telepon/jasa internet;
 - e. benda pos;
 - f. pemeliharaan;
 - g. cetak/penggandaan;
 - h. berlangganan koran/majalah/buletin desa;
 - i. sewa kantor desa;
 - j. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - k. makanan dan minuman rapat;
 - l. pakaian dinas dan atributnya;
 - m. perjalanan dinas;
 - n. belanja operasional lainnya.
- 3) Tunjangan dan operasional BPD; dan
 - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 9

Penggunaan ADD selain untuk bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

Paragraf 2 Penggunaan BHPRD

Pasal 10

BHPRD dapat digunakan dalam seluruh kelompok bidang belanja desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan ADD dan BHPRD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya meliputi SKPD terkait dengan susunan keanggotaan sebaagai berikut :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;

- c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan BHPRD serta prioritas penggunaannya;
 - b. Menyusun perhitungan besaran ADD dan BHPRD yang diterima setiap Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD dan BHPRD;
 - d. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pembinaan kepada PTPKD tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pengelolaan ADD dan BHPRD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (4) Dalam rangka membantu tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Tim Teknis Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD dan BHPRD;
 - b. Mengkoordinasikan perencanaan penggunaan ADD dan BHPRD dalam musyawarah desa;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD dan BHPRD untuk diverifikasikesesuaiannya dengan APBDes yang sudah ditetapkan;
 - d. Membantu PTPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD dan BHPRD beserta kelengkapannya;

- e. Memfasilitasi PTPKD dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD dan BHPRD termasuk di dalamnya memonitor pembukuan dan administrasi keuangan Desa;
- f. Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD dan BHPRD;
- g. Merekomendasi usulan pencairan ADD dan BHPRD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati c.q. Kepala BPMPD;
- h. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD dan BHPRD; dan;
- i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD dan BHPRD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan BHPRD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. BPMPD dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten melaksanakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. Kontrol sosial Masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan BHPRD.

BAB VIII PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD DAN BHPRD

Pasal 14

Perubahan penggunaan ADD dan BHPRD yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran APBDes dan/atau Perubahan dari APBD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



HERMAWAN, SH
NIP.19620411-199312-1-001